



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dinyatakan sumber pendanaan kegiatan KORPRI bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan/atau usaha – usaha lain yang sah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur telah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4450);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 22).
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Kotawaringin Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
5. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPK KORPRI adalah suatu Kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk Dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Kabupaten dan bertugas menjalankan roda organisasi di tingkat Kabupaten.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Iuran KORPRI adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan oleh anggota KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur kepada organisasi KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai dengan tingkatan golongan dan eselon.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Bank adalah Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit.
11. Rekening Iuran Anggota KORPRI adalah rekening pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit yang dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI.
12. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

13. Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditunjuk untuk mengelola Dana Iuran anggota KORPRI.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemungutan dan pengelolaan Iuran Anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :

- a. Besaran Iuran KORPRI;
- b. Mekanisme Pemungutan;
- c. Peruntukan; dan
- d. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

BAB II BESARAN IURAN

Pasal 4

- (1) Besaran iuran KORPRI per bulan sebagai berikut :
 - a. Golongan I sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - b. Golongan II sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - b. Golongan III sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah); dan
 - c. Golongan IV sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Khusus pejabat eselon II adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat eselon II.a sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. Pejabat eselon II.b sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada setiap anggota KORPRI.

BAB III MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Iuran KORPRI dipotong secara langsung dari gaji anggota KORPRI oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pelaksanaan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Bendahara Pengeluaran membuat daftar nama-nama yang membayar iuran KORPRI setiap bulannya untuk selanjutnya dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran dengan besaran iuran tersebut.
- (4) Penyetoran iuran KORPRI dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran melalui Bank ke Rekening Iuran Anggota KORPRI.
- (5) Bukti setor melalui Bank oleh Bendahara Pengeluaran dan daftar nama yang membayar iuran KORPRI diserahkan kepada Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

BAB IV PERUNTUKAN

Pasal 7

- (1) Dana yang dihimpun sebagaimana diatur dalam Pasal 4 digunakan untuk :
 - a. membantu anggota KORPRI dalam hal :
 1. Anggota KORPRI yang meninggal dunia sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. Keluarga anggota KORPRI yang suami/istri/anak kandung meninggal dunia sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 3. Anggota KORPRI yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 4. Anggota KORPRI yang terkait masalah hukum paling banyak sampai dengan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 5. Anggota KORPRI yang sakit dirujuk Opname ke luar daerah, sebesar Rp. 800.000,-/hari Opname dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 6. Anggota KORPRI yang sakit Opname di dalam daerah, sebesar Rp. 500.000,- /hari opname dan paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 7. Pelaksanaan HUT KORPRI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah); dan
 8. Pelaksanaan Kegiatan Pelepasan PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - b. Insentif Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI dengan besaran ditetapkan sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /Bulan
 2. Sekretaris sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) /Bulan
 3. Bendahara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) /Bulan
 4. Anggota sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) /Bulan
- (2) Penggunaan Iuran KORPRI wajib mendapat persetujuan DPK KORPRI.
- (3) Bantuan yang diterima anggota KORPRI yang mencapai batas usia pensiun (BUP) dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hanya satu kali.

- (4) Bantuan yang diterima anggota KORPRI yang sakit dirujuk Opname ke luar daerah dan sakit Opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan angka 6, diberikan hanya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Sebelum Anggota KORPRI mengajukan permohonan bantuan Iuran KORPRI, Anggota KORPRI tersebut wajib memenuhi kewajibannya terlebih dahulu yaitu telah melunasi iuran KORPRI.
- (6) Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI berhak menolak permohonan Bantuan Iuran KORPRI yang diajukan oleh Anggota KORPRI apabila pengajuan tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau anggota KORPRI tersebut belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

- (1) Anggota KORPRI yang terkait masalah hukum sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 4 adalah sebagai berikut :
 - a. Tindak Pidana Korupsi ;
 - b. Perdata bagi PNS yang menjalankan tugas ; dan
 - c. Pidana bagi PNS yang menjalankan tugas kedinasan.
- (2) Anggota KORPRI yang terkait masalah hukum dalam perkara Tata Usaha Negara, perkara Perceraian dan perkara Narkoba tidak dapat dibantu dari dana Iuran KORPRI.

BAB V

PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Pengelola Dana Iuran Anggota KORPRI pada setiap akhir Tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Iuran KORPRI kepada Ketua DPK KORPRI dan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

FAJRURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MUHAMAD GUMIRING, S.H.
NIP. 19690612 199903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 14